

**IJTIHAD HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA  
(Analisis Putusan Peradilan Agama Sleman dan Bantul Tahun 2010-2015)**



**Disusun Oleh:**

**Juhrotul Khulwah**

**NIM: 1420310064**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Megister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Juhrotul Khulwah, S.H.I**

NIM : 1420310064

Jenjang : Magister


Prodi Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 16 Maret 2016

Saya yang menyatakan,



**Juhrotul Khulwah, S.H.I**

NIM. 1420310064

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juhrotul Khulwah, S.H.I

NIM : 1420310064

Program : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Maret 2016

Saya yang menyatakan,



Juhrotul Khulwah, S.H.I

NIM. 1420310064



KEMENTERIAN AGAMA  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : IJTIHAD HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA  
(ANALISIS PUTUSAN PERADILAN AGAMA SLEMAN DAN  
BANTUL TAHUN 2010-2015)

Nama : Juhrotul Khulwah

NIM : 1420310064

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : HUKUM ISLAM

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Tanggal Ujian : 28 Maret 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

Yogyakarta, 12 April 2016

Direktur,



**Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**

NIP. 19711207 199503 1 002 /

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : IJTIHAD HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA  
(ANALISIS PUTUSAN PERADILAN AGAMA SLEMAN DAN  
BANTUL TAHUN 2010-2015)

Nama : Juhrotul Khulwah  
NIM : 1420310064  
Program Studi : HUKUM ISLAM  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua Sidang Ujian : Ro'fah, BSW., MA. Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D.

Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

()  
()  
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 28 Maret 2016

Waktu : 14.00 wib.  
Hasil/Nilai : 90,33/A  
Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**IJTIHAD HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Dan Bantul Tahun 2010-2015)**

yang ditulis oleh:

Nama : Juhrotul Khulwah, S.H.I  
NIM : 1420310064  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 16 Maret 2016  
Pembimbing,



**Drs. Agus Trianta, M.A., MH., Ph.D**

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* no:3289).

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, dan keluasan ilmunya, kita bisa mengerti rasa hormat, rasa cinta, dan rasa peduli kepada sesama.

Karya ini ku persembahkan kepada almamaterku

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dan

IBUNDA HJ. SITI MUQADIMAH DAN AYAHANDA H. MUSHONIF

Trimakasih atas dukungan moril dan materil yang selama ini jenengan berikan pada adinda, Sebagai putri, hanya do'a yang dapat kuberikan untuk membalasnya, Semoga ibu dan bapak selalu mendapat Ridlo Allah SWT.

Kepada adikku tersayang Tsalisun nisa' dan Rafiqul Amin, keluarga besar Bani Razaq dan keluarga besar eyang muhtar, terima kasih atas dukungan semangat yang telah diberikan.

Kepada para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah, terimakasih banyak atas ilmu yang selama ini diajarkan kepada penulis.

Tidak lupa kepada sahabat-sahabat terhebatku yang ada di pondok Nurul Ummah Putri, teman kamar tersayang, teman-teman belajar ku di I M II A dan I M II B, teman-teman sorogan, yang selama ini turut memberikan pengalaman-pengalaman baru yang tidak akan pernah penulis lupakan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan kesabaran dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan target. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw, pejuang yang gigih, yang berusaha menyampaikan risalah ketuhanan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk menambah hazanah diskursus Islam kontemporer, khususnya dalam bidang Hukum Bisnis Syariah yang hingga kini tetap aktual. Selain itu, tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh derajat Magister dalam bidang Hukum Bisnis Syariah pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas partisipasi berbagai pihak yang menyebabkan tesis ini terwujud walaupun penuh dengan segala keterbatasan, oleh karena itu penulis dengan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph. D., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini;
4. Semua dosen pengampu mata kuliah pada Program Pascasarjana Program Studi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas ilmu dan amalnya semoga menjadi amal jariyah;
5. Seluruh civitas akademika Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala bantuan dan pelayanannya;
6. Ibu Nyi Hj. Barokah Nawawi dan abah KH. Munir Syafaat selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah yang karena barokah doanya penulis bisa sampai pada titik ini;
7. Ibunda Hj. Siti Muqodimah dan ayahanda H. Mushonif yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk mengasuh, menyayangi, mendidik dan memberikan motivasi serta doa yang tak terhingga pada penulis. Oleh karena itu, tesis ini penulis persembahkan kepada keduanya sebagai bakti;
8. Seluruh keluarga besar, khususnya adik-adikku, serta kerabat yang senantiasa memberikan perhatian dan semangat dalam menyelesaikan studi ini;

9. Teman-teman almamater Hukum Bisnis Syari'ah 2014 termanis dan tersayang;
10. Teman-teman semua yang selalu menemani dan memberikan kebahagiaan selama di Yogyakarta;
11. Para pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun ucapkan banyak terimakasih atas segala sesuatu yang telah diberikan demi terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Atas jasa dan amal bakti mereka yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan setimpal di sisi Allah swt. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, negara dan agama. Tak lupa penulis berharap akan kritik dan saran yang konstruktif bagi kesempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 16 Maret 2016

Penyusun

Juhrotul Khulwah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Transliterasi Arab-Latin, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	Q	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. KonsonanRangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

تورّق	Ditulis	Tawarruq
نزّل	Ditulis	Nazzala

بهنّ	Ditulis	Bihinna
------	---------	---------

### C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Biladimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah
حيلة	Ditulis	ḥilah
حجة	Ditulis	ḥujjah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

<p>—</p> <p>فعل</p>	fathah	ditulis	A
<p>—</p> <p>نكر</p>	kasrah	ditulis	i
<p>—</p> <p>يذهب</p> <p>عرف</p>	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu
		ditulis	‘urf

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	ā
فلا	ditulis	falā
استحسان	ditulis	istiḥsān
استصحاب	ditulis	istiṣḥāb
fathah + ya' mati	Ditulis	ā
تنسى	ditulis	tansā
kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
تفصيل	ditulis	tafṣīl
dammah + wawumati	Ditulis	ū
أصول	ditulis	uṣūl

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuḥailī
fathah +wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

**G. Kata Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof.**

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

**H. Kata Sandang Alif Dan Lam**

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-qiyās
العينة	Ditulis	al-‘īnah
القرض	Ditulis	al-qarḍ
المنظم	ditulis	al-munazzam
الفقهى	ditulis	al-fiqhī
الحققي	ditulis	al-ḥaqīqī
الكويتية	ditulis	Al-Kuwaytiyyah

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

### I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah
سدّ الذريعة	ditulis	saddu az-ẓarī'ah
شرع من قبلنا	ditulis	syar'u man qablanā
التورق المنظم	ditulis	al-tawarruq al-munazzam
التورق الفقهي	ditulis	al-tawarruq al-fiqhī
الموسوعة الفقهية	ditulis	Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyyah
وزارة الاوقاف	ditulis	Wuzārat al-Awqāf

## ABSTRAK

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui bagaimana cara hakim dalam mengambil sumber hukum yang sesuai dan efektif untuk digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Disamping itu, penulis juga ingin mengetahui bagaimana ijtihad hakim dalam memilih sumber hukum untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul. Namun demikian ada beberapa sengketa ekonomi syariah yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat pertama, mengakibatkan dari para pihak yang bersengketa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Dari penulisan tesis ini diharapkan bisa menemukan ijtihad hakim yang paling dominan dan efektif untuk menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang terfokus pada dokumen putusan hakim Pengadilan Agama. Kemudian untuk menemukan keterikatan dari data yang diperoleh dalam dokumen putusan tersebut, dilakukan penelusuran data secara langsung pada responden di lapangan dengan cara wawancara, yaitu bertatap muka secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama untuk menanyakan sesuatu yang terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik yaitu mengumpulkan serta menguraikan dari hasil pokok permasalahan yang penulis teliti, kemudian dibedah dengan menganalisa obyek penelitian. Sumber data primer yang digunakan adalah undang-undang, dokumen resmi yang masih berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman. Sedangkan sumber hukum sekundernya adalah: buku dan karya ilmiah lain yang dijadikan rujukan dalam penulisan tesis ini.

Kesimpulannya adalah majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menggunakan sumber hukum yang sudah ada, baik sumber formil ataupun materiil. Sumber hukum yang digunakan oleh pengadilan Agama sama dengan sumber hukum acara yang digunakan oleh Pengadilan Umum, begitu juga yang berlaku di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman. Sumber hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dirasa sudah sangat cukup, akan tetapi sumber hukum yang sudah ada tidak akan bisa berjalan secara maksimal tanpa adanya kompetensi hakim yang memadai. Dan juga sangat di harapkan kepada masyarakat luas untuk lebih mengutamakan perilaku yang baik dalam melakukan transaksi, supaya dapat terhindar dari sengketa yang sangat bisa muncul dalam suatu transaksi dan bisa tercipta kehidupan yang aman dan tentram

**Kata kunci:** ijtihad hakim, sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM EKONOMI SYARIAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH</b>	
A. Pengertian Ekonomi Syariah dan Konsep Ekonomi Syariah .....	27
B. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah .....	30
C. Prinsip Ekonomi Syariah .....	32
D. Karakteristik Ekonomi Syariah .....	35
E. Sengketa Ekonomi Syariah .....	38
F. Sumber Hukum Formil dan Materiil .....	46
G. Penyelesaian Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama .....	53
<b>BAB III : IJTIHAD HAKIM DALAM MENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI</b>	
A. Pengertian Ijtihad, Dasar Hukum dan Ruang Lingkupnya.....	57
B. Gambaran Umum Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama	60
C. Proses Beracara di Pengadilan Agama .....	67

D. Teknik pengambilan putusan.....	79
E. Gambaran Umum Sengketa yang Terjadi di Pengadilan Agama Bantul .....	80
F. Gambaran Umum Sengketa yang Terjadi di Pengadilan Agama Sleman .....	93

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN BANTUL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

A. Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Sleman dan Bantul Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah .....	101
B. Landasan Hukum yang di gunakan Hakim Pengadilan Agama Sleman dan Bantul Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah .....	118

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	136

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
--------------------------------	--

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah, di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan diberbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu, kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya lembaga peradilan.

Dengan adanya perubahan mengenai hierarki di lingkungan Peradilan Agama dan terjadinya perkembangan di bidang ekonomi syariah pada tahun 2006 dikeluarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pertimbangan hukum undang-undang ini disebutkan bahwa Pengadilan Agama merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung.<sup>1</sup> Bahwa, ketentuan yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Maka, pada tanggal 30 Maret 2006 dengan persetujuan DPR dan presiden Republik Indonesia, diputuskan dan ditetapkan UU No. 3 Tahun 2006 ini.

---

<sup>1</sup> Sulaikin Lubis, Wismar'ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 58.

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama yaitu pada pasal 49 yang meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama meliputi: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi syariah.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada empat lingkungan lembaga peradilan yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah para hakim Pengadilan Agama masih menggunakan perundang-undangan yang mengatur hukum formil dan hukum materiil secara umum. Seperti hukum perjanjian yang terdapat dalam hukum perdata umum (KUH Perdata), fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Indonesia, dan Dewan Wakaf Nasional Indonesia. Saat ini kelompok kerja Perdata Agama (Pokja Perdata Agama) Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat (PPHIM) telah menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk menjadi pegangan aparat lembaga Peradilan Agama, hal tersebut sebagai langkah awal sebelum

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

adanya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ekonomi syariah diterbitkan.

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan digunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan itu sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan sumber materilnya berupa sumber-sumber di luar hukum formil seperti: Al-qur'an, Al-hadits, peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI), Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres), Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres), Peraturan Mahkamah Agung salah satunya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK-KMA), Surat Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA), Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi Revisi Tahun 2013, Putusan Mahkamah Agung, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), kontrak yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, fikih dan ushul fikih, adat kebiasaan dan yurisprudensi.

Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga Peradilan Agama melalui pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 di rubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah menetapkan hal-hal yang menjadi

kewenangan lembaga Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

Dalam penjelasan undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.<sup>3</sup>

Mengingat transaksi (akad) yang dilakukan adalah berlandaskan kepada syariat Islam, maka apabila terjadi suatu persengketaan (*dispute*), maka lembaga Peradilan Agama sudah pada tempatnya diberikan kepercayaan berupa kewenangan *absolute* (mutlak) untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan/ atau mereka dan/ atau pihak-pihak yang secara sukarela menundukkan diri dengan hukum Islam, maka tepatlah DPR RI dan presiden mengamandemen UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan memberikan kewenangan mutlak (*absolute*) kepada lembaga

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 472.

Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.<sup>4</sup>

Dalam pasal 56 UU No.7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk menolak perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama, baik dengan alasan kurangnya kapasitas atau kapabilitas hakim dalam masalah sengketa ekonomi syariah.

Dalam lingkungan Peradilan Agama, kasus sengketa ekonomi syariah sudah banyak terjadi, walaupun jumlahnya tidak sebanyak kasus-kasus yang berkenaan dengan hukum keluarga seperti perceraian, dispensasi nikah, ijin poligami, waris, wakaf dan beberapa masalah lain yang berkaitan dengan hukum keluarga. Dalam Pengadilan Agama Sleman dan Bantul terdapat beberapa kasus sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan dengan cara litigasi yaitu dengan membawa kasus tersebut ke Pengadilan Agama. Dari beberapa Kabupaten atau Kota yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, periode tahun 2010 sampai tahun 2015 Pengadilan Agama yang belum pernah menangani sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama Wonosari.

---

<sup>4</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 16.

Selain kabupaten Wonosari, Pengadilan Agama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah pernah menangani sengketa ekonomi syariah. Data yang peneliti peroleh dari beberapa responden yang ada di Pengadilan Agama adalah: Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat 2 sengketa ekonomi syariah, di Bantul terdapat 10 sengketa ekonomi syariah, di Sleman terdapat 3 sengketa ekonomi syariah dan di Pengadilan Agama Wates terdapat 1 sengketa ekonomi syariah dalam periode Tahun 2010 sampai periode tahun 2015.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang ada kabupaten yang paling banyak menangani sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama Bantul dan Sleman, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dua Pengadilan Agama tersebut, karena dengan banyaknya kasus yang ada sangat diharapkan penulis dapat mengidentifikasi lebih dalam terkait dengan ijtihad dan sumber hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Dalam menjawab permasalahan yang ada dan menghadapi perubahan zaman yang menuntut pergeseran tata nilai di masyarakat, maka perlu dibentuk hukum yang dapat memenuhi nilai-nilai keadilan bagi para pencari keadilan, karena sering kali produk hukum yang ada dinilai belum memenuhi nilai-nilai keadilan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Para Responden di Pengadilan Agama Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta.

hakim untuk melakuakn ijtihad dalam menyelesaikan setiap perkara guna memberi kepastian hukum bagi para pencari keadilan.<sup>6</sup>

Namun tidak semua sengketa ekonomi syariah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya yang ada di kabupaten Sleman dan Bantul dapat diselesaikan pada Pengadilan Agama tingkat pertama, mengakibatkan dari pihak yang bersengketa mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama. Tetapi tidak semua kasus yang ditangani oleh Peradilan Agama tingkat pertama berlanjut pada tingkat banding. Dari sinilah muncul kegelisahan penulis tentang bagaimana ijtihad hakim Pengadilan Agama Sleman dan Bantul dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian ini diharapkan bisa menemukan ijtihad hakim yang paling efektif dan efisien untuk digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sehingga sengketa ekonomi syariah bisa diselesaikan dengan baik pada Pengadilan tingkat pertama.

Dari beberapa pandangan di atas, penulis tertarik dan akan mencoba untuk mengungkap dan mengkaji penelitian ini dengan judul *Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Dan Bantul Tahun 2010-2015)*.

---

<sup>6</sup> Erfaniah Zuhriah, *Ijtihad Hakim Agama Dalam Konteks Undang-Undang, El-Qisth Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah*, No. 1, Vol 3, September 2006, hlm. 38.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Ijtihad hakim Pengadilan Agama Sleman dan Bantul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ?
2. Landasan hukum apakah yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dan Bantul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan di tempuh dan menjadi harapan penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menelaah dan menganalisis lebih dalam tentang pola putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa hukum ekonomi syariah
2. Menganalisis lebih dalam tentang sumber hukum apakah yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara sengketa ekonomi syariah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dimaksudkan:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya informasi dan kepustakaan ilmu pengetahuan bidang hukum ekonomi syariah, secara normatif yuridis dapat memberikan kepastian hukum terhadap persoalan sengketa ekonomi syariah, khususnya yang terkait dengan putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

## 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan terkait dengan ijtihad hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syariah. Sehingga dalam menyelesaikan suatu sengketa para hakim mempunyai acuan yang jelas, dimana acuan tersebut yang paling sering digunakan oleh para hakim untuk memutuskan suatu sengketa ekonomi syariah.

## E. Kajian Pustaka

Pada tahap ini penyusun telah menyadari sudah sedemikian banyak penelitian yang dilakukan di luar sana terkait obyek penelitian ini, yaitu tentang putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atau premis lain yang hampir sama. Di dalam proses penelusuran referensi yang di lakukan, setidaknya ada beberapa referensi yang dapat disandingkan pada kesempatan kali ini sebagai bukti orisinalitas penelitian ini.

Ratna sofiana dalam tesisnya yang berjudul Implikasi Tugas Dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Konstitusional UU NO 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.<sup>7</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus mendeskripsikan bagaimana implikasi

---

<sup>7</sup> Ratna Sofiana, “Implikasi Tugas dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Konstitusional UU NO 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, *Tesis*, tidak diterbitkan, PPS UIN Sunan Kalijaga, 2015.

tugas dan kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tentang pengujian konstiusional UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang masih mengambang, mengingat belum adanya revisi undang-undang perbankan syariah atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) untuk memperkuat tugas dan kewenangan BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah untuk menegaskan legitimasi BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Fathor Razi dalam tesisnya yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Pengadilan Agama*.<sup>8</sup> Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) hakim Agama Bantul terhadap terhadap ketiga kasus sengketa ekonomi syariah, yaitu putusan dengan **NO. 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl, No. 700/Pdt.G/2011/PA.Btl, dan No. 700/Pdt.G/2011/PA.Btl** telah berjalan dengan hukum ekonomi syariah, dimana hakim mengacu kepada Al-qur'an, produk fatwa DSN-MUI, kitab Al-Bajuri, Kaidah fiqh yang dirujuk dari karya Ahmad bin Muhammad al-Aarqa, yang berjudul *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Selain juga mengacu kepada aturan hukum positif, SOP KHKS. Dasar pertimbangan hakim masih terdapat kekurangan, ini dikarenakan minimnya sumber hukum

---

<sup>8</sup> Fathor Razi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Pengadilan Agama", *Tesis*, Tidak Diterbitkan, PPS UIN Sunan Kalijaga, 2013.

materiil yang belum sepenuhnya diatur secara *rigid* dan komprehensif mengenai sengketa ekonomi syariah di lembaga Peradilan Agama.

Sugihanto dalam penelitiannya yang berjudul Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Shari'a.<sup>9</sup> hasil dari penelitian ini adalah Secara kelembagaan Pengadilan Agama telah siap, hanya belum semua hakim *competence* dalam melaksanakan kewenangan absolut di bidang ekonomi *shari'ah*, Kompilasi hukum ekonomi *sahri'ah*, masih perlu pembenahan baik dari sistematika maupun substansi materi hukum, Para hakim, dalam penyelesaian sengketa ekonomi *syari'ah* selalu berpedoman kepada hukum acara secara general yang berlaku, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Umroh Nadhiroh dalam tesisnya yang berjudul Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006).<sup>10</sup> Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan Pertimbangan Hakim berkaitan dengan kasus putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006 untuk dijadikan dasar dalam pengambilan putusan yang diambil dari berbagai sumber literatur atas perkara tersebut, sehingga hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak

---

<sup>9</sup> Sugihanto, "Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Shari'a", *Tesis*, tidak diterbitkan, PPS IAIN Sunan Ampel, 2011.

<sup>10</sup> Umroh Nadhiroh, "Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006)", *Tesis*, tidak diterbitkan, PPS Universitas diponegoro, 2008.

dapat diterima selain dan selebihnya; dan Faktor pendukung dan penghambat dengan dijalankannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah. faktor pendukungnya adalah bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar umat Islam, cepatnya perkembangan di bidang ekonomi syariah di Indonesia, pihak terkait dengan Pengadilan Agama dan dibuatnya berbagai peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya perhatian pemerintah, terbatasnya bahan materi secara riil dan cara inferior masyarakat mengenai Pengadilan Agama.

Abdul Waid dalam tesisnya yang berjudul Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pasal 49 Huruf (I) UU No. 3 Tahun 2006, Relevansinya Dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.<sup>11</sup> Tujuan penelitian ini adalah Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Selama para pihak yang berperkara tidak menyepakati forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka dominan penyelesaiannya berada di Pengadilan Agama.

---

<sup>11</sup> Abdul Waid, "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pasal 49 Huruf (I) UU No. 3 Tahun 2006, Relevansinya Dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", *Tesis*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Dalam batas-batas tertentu, munculnya Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat 2 dapat mereduksi kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Pasalnya pada pasal 55 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2008 melahirkan pilihan forum (*choice of forum*) penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sejatinya telah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Dalam hal ini, secara langsung maupun tidak langsung akan mengarahkan pada dualisme kompetensi mengadili, bahkan eksekusinya oleh dua lembaga litigasi. Namun, pada sisi yang lain munculnya pasal 55 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2008 dapat dimaknai sebagai penekanan dari asas kebebasan berkontrak. Hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam pasal 1338 KUHPerdara yang intinya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti Undang-Undang bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Fitria Hanifat dalam tesisnya yang berjudul Studi Komparasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Lembaga Litigasi dan Non Litigasi.<sup>12</sup> Hasil dari penelitian ini adalah Terjadi ketidak sinkronan antara undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Mekanisme yang digunakan oleh Pengadilan Agama dengan Pengadilan Umum dalam masalah hukum acara yang diberlakukan adalah sama.

---

<sup>12</sup> Fitria Hanifah, "Studi Komparasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi", *Tesis*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Kewenangan BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah sesuai dengan prosedur yang ada pada BASYARNAS, sedangkan mekanisme penyelesaian sengketanya diatur sendiri, yang mana diatur dalam prosedur BASYARNAS.

Antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) tidak menunjukkan adanya sebuah hubungan. Seperti yang telah diketahui bahwa BASYARNAS adalah *extra judicial*, dengan yuridiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti undang-undang No. 30 Tahun 1999.

Menurut hasil pengamatan penulis, setelah dilakukan penelusuran kepustakaan dari berbagai literatur dan hasil karya yang ada, penelitian mengenai “*IJTIHAD HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA, (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman dan Bantul Tahun 2010 - 2015)*”, belum pernah dilakukan sebelumnya, kecuali berbagai literatur dan tulisan yang dijadikan sebagai sumber rujukan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun perbedaan tesis ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam hal kasus atau perilaku tertentu yang berkaitan dengan putusan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

## F. Kerangka Teoritik

Dalam bagian ini penulis bermaksud menjelaskan teori-teori yang relevan dalam penelitian ini, yaitu teori penemuan hukum.

Penemuan hukum umumnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit.<sup>13</sup> Meskipun penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, seperti orang yang berkepentingan dalam suatu perkara dapat melakukan penemuan hukum. Selain hakim, penemuan hukum juga dilakukan oleh pengacara atau advokat ketika beracara di Pengadilan dan oleh ilmuwan hukum melalui doktrin hukum yang dikemukakannya. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa:

penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret. Dengan kata lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengikat akan peristiwa konkret tertentu.<sup>14</sup>

Menurut marwan mas, ada tiga alasan atau dasar pemikiran mengapa hakim harus melakukan penemuan hukum, yaitu:<sup>15</sup>

*Pertama*, Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkara sama atau mirip dengan suatu peraturan lain yang dapat diterapkan pada

---

<sup>13</sup> Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 16.

<sup>14</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 29.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

kasus tersebut. *Kedua*, peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkan peraturan tersebut untuk diterapkan pada perkara yang ditangani. *Ketiga*, peraturannya juga ada, tetapi peraturan itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat, sehingga hakim wajib menyesuaikannya dengan perkara yang sedang ditangani.

Sumber utama dalam penemuan hukum secara hierarki dimulai dari: peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), hukum tidak tertulis (kebiasaan), yurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin (pendapat ahli hukum), putusan desa, putusan manusia. Jadi ada tingkatan dari atas ke bawah dalam memposisikan sumber hukum. Tingkatan ini juga menentukan sumber hukum utama yang digunakan antara sumber hukum satu dengan yang lain.<sup>16</sup>

Beberapa metode penemuan hukum yang selama ini sudah dikenal dan dilakukan dalam praktik antara lain: metode interpretasi, argumentum penganalogian, *argumentum a contrario*, *rechterverwijning*, fiksi hukum dan eksposisi (kontruksi hukum). Metodologi hukum Islam mengenal dua macam metode penemuan hukum, yaitu: metode *ijtihad* dan metode *istimbath*.<sup>17</sup> Metode *ijtihad* adalah: cara menggali hukum Islam dan nash (teks), baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari as-Sunnah yang memerlukan perenungan yang mendalam, mengingat lafadz (perkataannya) bersifat *dzonni* (belum pasti). Karena sifatnya yang belum pasti, sangat mungkin terjadi pemahaman yang berbeda di antara para ulama. Sedangkan metode *istimbath* adalah cara-

---

<sup>16</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penelitian ...*, hlm.42.

<sup>17</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 49.

cara menetapkan (mengeluarkan) hukum Islam dari dalil nash, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, yang lafadz (perkataannya) sudah jelas atau pasti (*qoth'i*).<sup>18</sup>

Menurut Achmad Ali metode penemuan hukum cukup dibagi menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Perbedaan antara metode interpretasi dengan metode konstruksi, digambarkan bahwa metode interpretasi operasionalisasinya berlaku terhadap teks undang-undang dengan tetap masih berpegang pada bunyi teks undang-undang. Sedangkan metode konstruksi, lebih mengarah pada pengembangan menggunakan penafsiran logis sebagai upaya mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang di mana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks undang-undang, dengan syarat bahwa hakim tetap berada pada koridor hukum sebagai sebuah sistem.<sup>19</sup>

Penemuan hukum penting bagi hakim karena dalam mengadili suatu perkara hakim lebih mementingkan fakta atau peristiwa daripada hukumnya. Bagi hakim, bunyi ketentuan hukum hanyalah alat, sedangkan fakta atau peristiwa lebih menentukan daripada ketentuan hukum. Setelah peristiwa konkrit hukum dibuktikan dan dikonstatir, kemudian harus dicarikan hukumnya oleh hakim. Inilah ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum. Meskipun sudah ada ketentuan hukumnya, dalam melakukan

---

<sup>18</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penelitian* ..., hlm. 122.

<sup>19</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan* ..., hlm. 50.

penegakkan hukum hakim akan mempertimbangkan tiga unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.<sup>20</sup>

Hakim boleh melakukan penemuan hukum, namun hakim tidak boleh tergesa-gesa melakukan penemuan hukum sebelum memastikan aturan yang ada mengenai perkara yang ditanganinnya memang tidak ada atau kurang jelas. Dalam konteks ini, menurut ahmad rifai adalah:<sup>21</sup>

“Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.”

Dari beberapa metode penemuan hukum yang ada, yang paling sesuai dengan pembahasan ini adalah metode interpretasi atau metode penafsiran yaitu: metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis.<sup>22</sup>

Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, maka hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain

---

<sup>20</sup> Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, cet. ke-1(Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 19.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>22</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penelitian ...*, hlm.82.

apabila undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Atas dasar itulah, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.<sup>23</sup> Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang. Atas dasar itu hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang.

Dalam proses penemuan hukum tidak dibatasi hanya menggunakan satu metode penemuan hukum. Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan beberapa metode interpretasi yaitu: interpretasi subsumtif adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan sillogisme. Sillogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwanya).<sup>24</sup>

Selain menggunakan metode interpretasi subsumtif juga menggunakan metode interpretasi otentik atau secara resmi, interpretasi

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.82.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

interdisipliner dan interpretasi multidisipliner. Interpretasi interdisipliner biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Seperti contoh interpretasi atas pasal yang menyangkut kejahatan korupsi, hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang yaitu: hukum pidana, administrasi negara dan perdata. Dalam analisis menggunakan Interpretasi multidisipliner, seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum.

Dalam konteks dengan sistem penemuan hukum di Indonesia, pembentukan undang-undang tidak memprioritaskan kepada salah satu metode interpretasi tertentu. Oleh karena itu, para hakim bebas menentukan metode interpretasi mana yang dianggap paling tepat, meyakinkan dan memuaskan. Hakim dalam hal ini bersikap otonom dalam menentukan pilihannya. Bahkan dalam putusan-putusan pengadilan pun, hakim tidak pernah menegaskan argumen atau alasan penggunaan metode interpretasi tertentu, bahkan tidak jarang digunakan metode interpretasi secara campur aduk atau lebih dari satu jenis interpretasi.<sup>25</sup>

#### **G. Metode Penelitian.**

Untuk memperoleh data yang komprehensif, sistematis dan terarah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penelitian ...*, hlm.94.

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang terfokus pada dokumen putusan hakim Pengadilan Agama Sleman dan Bantul. Kemudian untuk menemukan keterkaitan (*interconnected*) dari data yang diperoleh dalam dokumen putusan tersebut, dilakukan penelusuran data secara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Sleman dan Bantul, yaitu hakim yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan penulis.<sup>26</sup>

Setelah data tersebut terkumpul kemudian diuraikan dan diklasifikasikan secara jelas untuk menghasilkan pemahaman secara utuh dari fenomena yang terjadi, yaitu terkait dengan pola putusan hakim Pengadilan Agama Sleman dan Bantul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mengungkapkan serta menguraikan dari hasil pokok permasalahan yang penulis teliti, kemudian dibedah dengan menganalisa objek penelitian. Dalam hal ini terkait dengan: **Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman dan Bantul Tahun 2010-2015).**

## 3. Subyek dan Tempat Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Sleman dan putusan Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini dilaksanakan di

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

lingkungan Peradilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul pada periode tahun 2010-2015. Sedangkan proses penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan yaitu pada bulan November 2015 sampai bulan Februari 2016. Penggunaan waktu tersebut meliputi, Studi literature, penyusunan proposal, pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan hasil pengolahan data.

#### **4. Sumber data**

##### **a. Sumber data primer**

Bahan hukum primer yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: norma atau kaidah dasar pembukaan undang-undang dasar 1945, peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang dan peraturan yang setaraf, peraturan pemerintah dan peraturan yang setaraf, keputusan presiden dan peraturan yang setaraf, keputusan menteri dan peraturan yang setaraf, peraturan-peraturan daerah, bahan-bahan hukum yang belum dikodifikasi, hal ini bisa ditemukan di dalam hukum Islam dan hukum adat, yurisprudensi, traktak, bahan hukum yang ada sejak zaman penjajahan belanda yang sampai saat ini masih berlaku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagainya.<sup>27</sup> Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23.

hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum.<sup>28</sup> Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dapat menunjang dari penguatan analisis setelah mendapatkan data primer. Adapun sumber data sekunder adalah: bahan hukum yang berisi peraturan-peraturan hukum positif yang tengah berlaku pada suatu rentang waktu dan pada suatu wilayah negara tertentu (*ius konstitutum*). Dan beberapa buku dan karya ilmiah lain yang dijadikan rujukan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.<sup>29</sup>

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku- buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,

---

<sup>28</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.16.

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, ...* hlm. 43.

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim, dan sebagainya.<sup>30</sup>

## 5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian dikenal tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, dapat digunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.<sup>31</sup>

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini, seperti buku-buku tentang hukum, majalah hukum, artikel tentang hukum, pendapat para sarjana dan bahan-bahan lainnya. Serta melakukan observasi, wawancara serta mencari dokumen yang relevan untuk menunjang penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian ...*, hlm. 54.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.

data yang dipakai untuk menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisis data dari yang bersifat umum, seperti halnya dari data lapangan, kemudian ditarik konklusi yang dapat mengkhususkan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan tesis ini, penyusun menggunakan pokok pembahasan secara sistematis yaitu terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai pembahasan yang konkrit. Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan yang memberikan petunjuk secara umum untuk memudahkan dalam memahami tesis ini, yang diantaranya memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua akan dipaparkan tentang gambaran umum ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang beisikan beberapa sub: *pertama*, pengertian ekonomi syariah dan konsep ekonomi syariah. *kedua*, ruang lingkup ekonomi Islam. *ketiga*, prinsip ekonomi syariah. *keempat*, karakteristik ekonomi syariah. *kelima*, sengketa ekonomi syariah. *keenam*, sumber hukum

formil dan materiil. *Ketujuh*, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Pada bab ketiga akan dipaparkan tentang ijtihad hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi, yang berisikan sub bab sebagai berikut: *pertama*, pengertian ijtihad, dasar hukum dan ruang lingkungannya, *kedua*, gambaran umum hukum acara perdata di Pengadilan Agama, *ketiga*, proses beracara di Pengadilan Agama, *keempat*, teknik pengambilan putusan, dan *kelima*, gambaran umum sengketa yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul dan Sleman

Selanjutnya pada bab empat di paparkan tentang analisis terhadap ijtihad hakim Pengadilan Agama Sleman dan Bantul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan sub bab sebagai berikut: *pertama*, ijtihad hakim Pengadilan Agama Sleman dan Bantul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, *kedua*, sumber hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dan Bantul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Pada bab kelima, yaitu penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari sekian banyak pemaparan dan penulisan-penulisan sebelumnya.

2. Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul adalah: dalam hukum formil sumber hukum yang digunakan adalah: HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buiten Gewesten*), Rv (*Reglement of de burgerlijke rechts Vordering*), KUHPerdata, UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yangberkaitan dengan tanah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian perkara, PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi, Yurisprudensi, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad ekonomi Syariah dan sumber hukum lain yang berkaitan. Sedangkan sumber hukum materiil yang digunakan adalah: Al-qur'an, Hadits, dan kitab-kitab *Turats* (kitab-kitab klasik).

## **B. Saran-Saran**

### **1. Majelis Hakim Pengadilan Agama**

Sumber hukum yang di pergunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi di kalangan masyarakat selama ini sudah memadai. Akan tetapi tanpa adanya kompetensi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, maka sumber hukum yang ada tidak akan tersalurkan secara maksimal. Dan tanpa adanya kompetensi hakim yang memadai maka tidak akan tercipta keadilan yang selama ini dicita-citakan. Untuk kedepannya sangat di harapkan supaya mejelis hakim Pengadilan Agama dapat berkopenten penuh dalam bidang ekonomi syariah.

### **2. Para pihak yang Bersengketa**

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam proses transaksinya diharapkan bagi para pihak untuk menjalankan semua ketentuan yang ada dalam Islam. Tidak adanya moral *Hazab* dalam suatu transaksi itu sangat penting untuk dilakukan, karena adanya niat baik dari kedua belah pihak merupakan langkah utama dalam melakukan transaksi ekonomi syariah. Dan diharapkan bagi para pihak untuk memperhatikan dalam pembuatan akad, karena selain niat baik yang ada pada kedua belah pihak, pembuatan suatu akad juga penting. Jangan sampai para pihak hanya memikirkan tujuan awal akad tanpa memperhatikan proses dan akibat yang akan terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. AL-QUR'AN DAN HADITS

Dawud, Abu. *Sunan*, II (Jedah: Al-Haramain

Departemen Agama RI. 2008. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro.

### II. BUKU

Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Arief, Abd. Salam. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*. Yogyakarta: LESFI. 2003.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004.

Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta : Kencana, 2009.

Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Artha Rivera, 2008.

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fauzan. *KAidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Kriekhoff, Valerine J.L. *Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum)*, Dalam *Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai* Oleh T.O.Ihromi. Jakarta : Yayasan Obor, 2001.
- Lubis, Sulaikin, Wismar'ain Marzuki dan Gemala Dewi *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Manan, Munafrizal. *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju. 2012.
- . 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Adipura, 2004.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Zuhriah, Erfaniah. *Ijtihad Hakim Agama Dalam Konteks Undang-Undang, El-Qisth Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah*, No. 1, Vol 3. 2006.

### III. PERUNDANG-UNDANGAN atau ATURAN LAIN

- HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)
- R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buiten Gewesten*)
- Rv (*Reglement of de burgerlijke rechts Vordering*)

- KUHPerdara
- UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian perkara
- PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi
- Yurisprudensi
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

#### **IV. RUJUKAN TESIS**

Hanifah, Fitria. *Studi Komparasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi, "Tesis"* PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Nadhiroh, Umroh. *Perluasan wewenang peradilan agama di Indonesia (studi kasus putusan pengadilan agama purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006), "Tesis"* Program Magister Kanotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

- Razi, Fathor, *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan pengadilan agama, "Tesis"* PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Sofiana Ratna, *Implikasi Tugas Dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Konstitusional UU NO 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, "Tesis"* PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Sugihanto: *Kompetensi Pengadilan Agama Di Bidang Ekonomi Shari'a, "Tesis"* PPS IAIN sunan Ampel surabaya, 2011.
- Waid, Abdul. *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pasal 49 Huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, Relevansinya dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, "Tesis"* PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

## V. INTERNET

<http://www.dsnmui.or.id>. Akses tanggal 16 maret 2016

<http://jdih.mahkamahagung.go.id/fix/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/1.-Peraturan-Mahkamah-Agung/Tahun-2016>, Akses tanggal 16 maret 2016.

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Ijtihad Hakim Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Pertadilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Dan Bantul Tahun 2010-2015)

---

Wawancara ini dilakukan pada salah satu hakim Pengadilan Agama Bantul

Yaitu:

Nama : Ibu Hj. Masmuntiara, SH., MHI.

Tempat : Pengadilan Agama Bantul

Waktu : jumat, 19 Februari 2016

1. Sudah pernahkah hakim menangani sengketa ekonomi syariah?

Hakim sudah pernah 3 kali menangani sengketa ekonomi syariah, dua kali di Pengadilan Agama lain, dan satu kali menangani sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul. Tetapi selama proses penanganannya belum ada yang selesai. Dengan berbagai alasan, salah satunya yaitu: karena dicabut, terjadi akad perdamai, tidak jelasnya perkara atau materi yang disidangkan, dari para pihak tidak faham tentang pokok masalah yang disengketakan, dan ada juga sengketa yang dilaporkan bukan kewenangan Pengadilan Agama Bantul karena asal dari para pihak bukan dari daerah Bantul.

2. Sumber apa sajakah yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi tersebut?

Sumber hukum yang digunakan oleh hakim adalah hukum formil dan hukum materis, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). sumber hukum yang paling sering digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah: HIR, KUHPerdara, sedangkan sumber hukum Islam adalah

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Ijtihad Hakim Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Pertadilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Dan Bantul Tahun 2010-2015)

---

dengan menggunakan sumber hukum Al-quran dan Hadits, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI. Menurut hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Bantul belum pernah ada yang menggunakan Ijtihad sebagai sumber hukum.

3. Apakah sumber hukum yang sudah ada bisa sesuai atau memenuhi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi islam yang selama ini ada?

Menurut hakim sumber hukum yang ada sudah cukup melengkapi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, walaupun masalah yang ada selalu dinamis tetapi dalam hal sumber hukum juga mengikuti, seperti adanya KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

4. Kendala apakah yang dirasakan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?

Dari pihak hakim tidak ada kendala dalam hal sumber hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena sumber hukum yang ada sudah cukup melengkapi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Yang biasa bermasalah adalah para pihaknya, karena masyarakat indonesia masih belum disiplin dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Karena hanya memikirkan tujuan utamanya tanpa memikirkan atau memperhatikan akibatnya, setelah keinginan yang didambakan tercapai maka tidak memperhatikan bagaimana proses atau akibat dari transaksi tersebut.

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Ijtihad Hakim Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Pertadilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Dan Bantul Tahun 2010-2015)

---

5. Adakah harapan hakim untuk meningkatkan kualitas putusan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?

Hakim mengharapkan supaya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan tuntas, kemudian para pihak ketika melakukan transaksi yang berkaitan dengan ekonomi syariah harus melakukannya secara Islami, sehingga ketika ada sengketa bisa diselesaikan dengan baik, dan dalam melakukan suatu akad para pihak tidak hanya menentukan obyek, subyek dan ketentuan-ketentuan dalam pasal, tetapi para pihak juga harus mempunyai akta akad yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Jangan sampai para pihak ada yang tidak mempunyai akta perikatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, supaya meminimalisir terjadinya sengketa, dan para pihak punya dasar yang kuat untuk membuktikan bahwa para pihak mempunyai bukti yang jelas dan kuat apabila terjadi suatu sengketa.

6. Apa usaha Mahkamah Agung dalam menciptakan Hakim yang kompeten dalam masalah sengketa ekonomi syariah?

Perhatian yang baik sudah ditunjukkan oleh Mahkamah Agung dengan diadakannya pelatihan, seminar, pendidikan yang dilakukan secara konsisten terhadap para hakim untuk meningkatkan kompetensi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

## CURICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Juhrotul Khulwah, S.H.I  
Tempat/ Tanggal Lahir : Margodadi, 09 juli 1991  
Ayah : H. Mushonif  
Ibu : Hj. Siti Muqadimh  
Pekerjaan Orangtua : Petani  
Alamat Asal : Margodadi, Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus  
Lampung  
Email : [juhrotulkhulwah@yahoo.com](mailto:juhrotulkhulwah@yahoo.com)  
No. HP : 085643560235

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK RAMA : 1997
  - b. MI Matlaul Anwar : 2003
  - c. MTS Al-Ma'ruf : 2006
  - d. MA Raudlatul Ulum : 2009
  - e. S1 UIN SUNAN KALIJAGA : 2013
  - f. S2 UIN SUNAN KALIJAGA : Sekarang
2. Pendidikan Agama
  - a. Madrasah Diniyah PP. Al-Falah Tanggamus Lampung (2006)
  - b. Madrasah Diniyah PP. Raudlatul Ulum Pati (2009)
  - c. Madrasah Diniyah Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta (2015)

### **C. Riwayat Pekerjaan**

1. Tata usaha di Taman Kanak-Kanak (TK) nurul ummah kotagede yogyakarta (2012)
2. Pegawai Notaris dan PPAT di kantor Agung Wibowo S.H., M.Kn Sleman Yogyakarta (2013)

### **D. Riwayat Organisasi**

1. Sie. Olahraga Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum (2006)
2. Seksi Olahraga MA Raudlatul Ulum (2007)
3. Wakil Osis MA Raudlatul Ulum (2008)
4. Keamanan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum (2008)
5. Wakil Koordinator Pondok Pesantren Raudlatul Ulum (2009)
6. Sie. Pendidikan Komplek Hafsoh PP. Nurul Ummah Putri (2010)
7. Ketua Komplek Hafsoh PP. Nurul Ummah Putri (2011)
8. Sie. Acara OP3 NU (Orientasi Pengenalan Pondok Pesantren Nurul Ummah) (2012)
9. Sie. Humas Tim Bina Desa (2012)
10. Ketua OP3 NU (Orientasi Pengenalan Pondok Pesantren Nurul Ummah) (2013)
11. Sie. Keamanan Komplek Darussalam PP. Nurul Ummah Putri (2013-2014)
12. Sie. Keamanan PP. Nurul Ummah Putri (2015)

Yogyakarta, 29

Desember 2015

Juhrotul Khulwah

NIM.1420310064